

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberporn*

ROSALIND ANGEL FANGGI

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Ditemukannya komputer yang dalam perkembangannya menciptakan suatu dunia tersendiri yang lazim disebut dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah awal revolusi teknologi informasi. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multi media dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Kemajuan teknologi seperti pisau bermata dua di mana teknologi bukan saja memberi kemudahan dalam kehidupan tetapi juga membawa dampak negatif seperti pemakaian jaringan internet untuk pornografi (*cyberporn*). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *cyberporn* dalam Hukum Positif saat ini dan bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *cyberporn* dalam Hukum Pidana di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Cyberporn*, Kebijakan Hukum Pidana, Internet, Teknologi.

ABSTRACT

The fast development of science and technology has become a daily reality even the demands of society that can not be negotiable. The discovery of computers that in their development created a world of their own which is commonly called the virtual world (cyberspace) was the beginning of the information technology revolution. The progress and development of technology, especially telecommunications, multi-media and information technology (telematics) will ultimately change the organizational structure and social relations of society. Technological advances like a double-edged knife in which technology not only provides convenience in life but also brings negative impacts such as the use of the internet network for pornography (cyberporn). The issues raised in this study are how the Criminal Law policy related to the effort to handle cyberporn in the current Positive Law and how the Criminal Law policy related to the effort to handle cyberporn in the future Criminal Law.

Keywords: *cyberporn*, *Criminal Law Policy*, *internet*, *Technology*.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat

yang tidak dapat ditawar lagi,⁷³ Ditemukannya komputer yang dalam perkembangannya menciptakan suatu dunia tersendiri yang lazim disebut dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah awal revolusi teknologi informasi. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multi media dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia menjadi serba cepat, mudah, dan praktis karena mobilitas manusia semakin cepat, jarak tempuh antara satu tempat dengan tempat lain menjadi singkat bahkan komunikasi jarak jauh terasa menjadi semakin dekat.⁷⁴ Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktifitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional; peristiwa yang terjadi di suatu negara dalam hitungan detik sudah diketahui oleh penduduk dibelahan dunia lainnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil.⁷⁵

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya “baru” khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya.⁷⁶ Tindakan-tindakan anti sosial tersebut yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi sering disebut dengan *cyber crime* karena lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.⁷⁷ Artinya *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dengan semakin berkembangnya *cyber crime*, sangatlah wajar masalah ini sering dibahas di berbagai forum nasional dan internasional.⁷⁸ Salah satu masalah *cyber crime* yang semakin marak terjadi yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan serta sering dibahas di berbagai forum nasional dan **internasional**⁷⁹, adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusailaan.

⁷³ *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dampak Perkembangan Teknologi Informasi “Dunia Maya”*,

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=12&mnorutisi=5>, diakses tanggal 15 Desember 2018.

⁷⁴ *Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005:21*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Arijuliano Gema dalam Abdul Wahid dan Moh. Labib, kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, 2005:41*

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 172.

⁷⁹ Keprihatinan dunia terhadap masalah eksplorasi sex anak dan pornografi anak terlihat antara lain dengan diselenggarakannya:

- *The first World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Stockholm, 27 - 31 Agustus 1996, dan

Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.⁸⁰

Dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu.⁸¹ Bahkan dinyatakan dalam tesis **Peter David Goldberg** (2004), yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001, bahwa sex merupakan **topik paling populer** di internet (*the most popular topic on the internet*).⁸² Pernyataan ini mirip dengan yang ditulis **Mark Griffiths** (bersumber dari Freeman-Longo & Blanchard, 1998)⁸³ bahwa sex merupakan topik yang **paling banyak dicari** di internet (“*sex is the most frequently searched-for topic on the Internet*”). Dalam tesis Goldberg dikemukakan pula, bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai milyaran dollar US per tahun, sekitar 25 % pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs sex tiap bulan, dan sekitar 30 juta orang memasuki situs sex tiap hari.⁸⁴ Di sini perlu ada semacam batasan hukum yang tegas di dalam menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan hukum dari kemajuan teknologi modern yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak hukum di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang membutuhkan perangkat hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.⁸⁵

Berdasarkan uraian di atas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum/ kesejahteraan masyarakat berdasarkan pancasila, maka wajar Indonesia pun seyoginya melakukan antisipasi terhadap upaya penanggulangan *cyber crime* dalam hal ini *cyberporn*. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian *cyberporn* yang bisa digunakan adalah melalui hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana, karena itu makalah ini diberi judul, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberporn*”.

PEMBAHASAN

Dilihat dari substansinya, perihal CC khususnya *Cyber pornography* dan *cyber child pornography* pada hakikatnya telah diatur dalam beberapa hukum positif di Indonesia, tercakup dalam perumusan delik kesusilaan dalam KUHP, karena delik pornografi dalam KUHP meliputi antara lain:

1. Pasal 282 :

-
- *International Conference on “Combatting Child Pornography on the Internet”, Vienna, Hofburg, 29 September - 1 Oktober 1999*

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, op.cit. hlm. 177.

⁸¹ Gloria G. Brame dalam Barda Nawawi Arief, Ibid.

⁸² Peter David Goldberg dalam Barda Nawawi Arief, Ibid.

⁸³ Mark Griffiths dalam Barda Nawawi Arief, Ibid.

⁸⁴ Peter David Goldberg, *op.cit.*

⁸⁵ Ibid.

- menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
 - membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum),
 - memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, diper-tunjukkan atau ditempelkan di muka umum); atau
 - menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (tanpa unsur di muka umum);
2. Pasal 283 :
- menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun;
3. Pasal 533 :
- Di tempat lalu lintas umum, mempertunjukan atau menempelkan tulisan gambar atau benda, yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi para remaja;
 - menawarkan maupun menunjuk sebagai bisa didapat tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja (tanpa unsur di tempat umum);
 - menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian (yang dapat membangkitkan nafsu birahi), pada seorang yang belum cukup umur dan dibawah umur tujuh belas tahun (tanpa unsur di tempat umum);
4. Pasal 532 KUHP
- Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:
- barang siapa di muka umum menyanyikan lagu lagu yang melanggar kesusilaan;
 - barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
 - barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.
5. Pasal 7 KUHP
- Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII
6. Buku Kedua Pasal 8 KUHP
- Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan. Dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan cyber crime (untuk selanjutnya disingkat CC) dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek**

kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek jurisdiksi).

Pertama-tama patut dikemukakan bahwa kebijakan penanggulangan CC dengan hukum pidana termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dari “*criminal policy*” (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan CC) tidak dapat dilakukan semata-mata secara secara parsial dengan hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk “*hitech crime*” yang dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnasional/*transborder*), adalah wajar upaya penanggulangan CC juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi. Dalam upaya penanggulangan CC dengan hukum pidana, lokakarya/Workshop mengenai “*computer related crime*” yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X (April 2000) menyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur (“*States should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure*”). Jadi, masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi/formulasi/legislasi) di bidang penanggulangan CC, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan “penal” di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan kriminalisasi tentang masalah CC bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia), melainkan juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional. Jadi, diperlukan harmonisasi eksternal. Namun demikian, patut dicatat bahwa kebijakan formulasi harus juga memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang sedang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan ada harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasinya berada di “luar sistem”. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, kebijakan formulasi hukum pidana di bidang CC harus tetap berada dalam sistem hukum pidana (materil) yang saat ini berlaku di Indonesia.

Kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah CC selama ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. KUHP

Perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan CC. Di samping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan “*hitech crime*” yang sangat bervariasi. Untuk menghadapi masalah pemalsuan kartu kredit dan transfer dana elektronik

saja, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai “pembuatan kartu kredit palsu”.

b. Undang-Undang di Luar KUHP

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997), antara lain mengatur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Pasal 57 jo. Pasal 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang:
 - (i) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - (ii) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - (iii) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 - b) Pasal 57 jo. Pasal 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
 - c) Pasal 58 jo. Pasal 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat:
 - (i) Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - (ii) Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - (iii) Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - (iv) Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - (v) Eksplorasi anak di bawah umur 18 tahun.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam Undang-Undang Penyiaran ini tidak ada penentuan kualifikasi delik sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Bertolak dari pengertian demikian, maka dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/tindakan). Ini berarti, asas-asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas pemidanaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Bahkan, dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana atau penegakan hukum pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pemidanaan.

Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan di atas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara umum dan konvensional dalam doktrin/teori maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya, seberapa jauh doktrin/teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cyber crime*.

Telah dikemukakan di atas bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik di bidang hukum pidana materiel/substantif maupun hukum pidana formal.

Bertolak dari persyarat objektif yang konvensional (asas legalitas), maka pertanggungjawaban *cyber crime* (selanjutnya disingkat CC) tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP). Namun, memperhatikan kondisi peraturan perundang-undangan yang ada selama ini sebagaimana telah dikemukakan di atas terlihat bahwa tidak semua kasus CC dapat terjangkau. Di samping itu, berbagai ketentuan yang ada selama ini (baik KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP) mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah CC. Berbagai masalah atau kelemahan itu, antara lain:

- a. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak ada penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran) sehingga dapat menimbulkan masalah juridis. Dibandingkan dengan Undang-undang Penyiaran yang lama (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997), patut dicatat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam Undang-Undang Penyiaran yang lama (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997), disebutkan secara tegas kualifikasi deliknya, yaitu ada yang dinyatakan sebagai “kejahatan” dan ada yang berupa “pelanggaran”.
 - 2) Perumusan delik dalam Pasal 57 jo. Pasal 36 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, mirip dengan perumusan delik dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai “kejahatan”.
 - 3) Perumusan delik dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, mirip dengan Pasal 73 jo. Pasal 42 ayat (2) a dan Pasal 74 jo. Pasal 42 ayat (2) b, c, dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997, yang oleh Pasal 76 undang-undang lama ini dinyatakan sebagai “pelanggaran”.
 - 4) Dengan tidak adanya kualifikasi yuridis yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya (termasuk pertanggungjawaban pidananya).
- b. Di dalam berbagai undang-undang, ada yang menyebut subjek hukum berupa korporasi, namun tidak membuat aturan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Misalnya, di dalam Undang-Undang Nonor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi yang disebutka di atas, dinyatakan bahwa “Penyelenggaraa Telekomunikasi” dapat berupa “koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara”; “Pelanggaran” dan “Pemakai” dapat berupa “badan hukum dan instansi pemerintah”. Namun, ternyata di dalam Bab VII (Ketentuan Pidana) yang dapat dipidana hanya “orang”; sama sekali tidak ada ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi/badan-badan tersebut. Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tidak ada ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korporasi.

- c. Di dalam undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (seperti dalam Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang), tidak dimuat ketentuan mengenai aturan pidana pengganti denda untuk korporasi apabila denda tidak dibayar.
- d. Di dalam undang-undang yang memuat ancaman pidana minimal khusus, tidak ada ketentuan mengenai aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus.
- e. Pengakuan juridis terhadap *electronic record* sebagai alat bukti hanya ada pada Undang-Undang Korupsi (lihat Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002) sehingga menjadi masalah apabila akan diterapkan untuk tindak pidana lainnya, khususnya yang terkait dengan *cyber crime*.

Berbagai masalah/kelemahan di atas, tentunya juga akan berpengaruh pada upaya penanggulangan CC, khususnya dalam sistem pertanggungjawaban pidana CC. Dengan masih terbatasnya perundang-undangan yang ada, berarti asas legalitas konvensional saat ini menghadapi tantangan serius dari perkembangan CC. Hal ini dapat dimaklumi karena:

- a. CC berada di lingkungan elektronik dan dunia maya yang sulit diidentifikasi secara pasti, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari riel dan kepastian hukum.
- b. CC berkaitan erat dengan perkembangan teknologi canggih yang sangat cepat berubah sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari sumber hukum formal (undang-undang) yang statis.
- c. CC melampaui batas-batas negara, sedangkan perundang-undangan suatu negara pada dasarnya/umumnya hanya berlaku di wilayah teritorialnya sendiri.

Menghadapi kondisi demikian, seyogianya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pada para ahli, jurisprudensi, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti telah dikemukakan di atas, pertanggungjawaban pidana juga mengandung makna pencelaan subjektif. Artinya, secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu

sehingga ia patut dipidana. Secara singkat sering dinyatakan, tidak ada pidana (pertanggungjawaban pidana) tanpa kesalahan (dikenal dengan asas culpabilitas). Asas culpabilitas ini pun tentunya juga harus diperhatikan dalam masalah pertanggungjawaban CC walaupun mungkin menghadapi tantangan tersendiri dalam kasus-kasus CC karena tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan (dolus/culpa) dalam masalah CC. Dalam mengantisipasi sulitnya menerapkan asas *culpabilitas* dalam masalah pertanggungjawaban pidana CC, KUHP Australia menggunakan “*absolute liability*” untuk delik-delik CC tertentu.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan pula dengan masalah subjek hukum korporasi yang sangat terkait erat dengan masalah CC. Pengaturan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini terkadang terlupakan, seperti telah dikemukakan di atas.

Sisi lain dari aspek/persyaratan objektif untuk mempertanggungjawabkan CC adalah masalah jurisdiksi, khususnya yang berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana pada umumnya hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri (asas teritorial) dan untuk warga negaranya sendiri (asas personal/nasional aktif). Hanya untuk delik-delik tertentu dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal. Asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat yang konvensional/tradisional (jurisdiksi fisik) itu pun tentunya menghadapi tantangan sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban CC.

Masalah jurisdiksi CC ini termasuk masalah yang sangat serius. Barbara Etter, di dalam tulisannya yang berjudul “*Critical Issues in Hitech Crime*” mengidentifikasi beberapa masalah kunci yang terkait atau yang menyebabkan timbulnya masalah jurisdiksi ini dalam konteks internasional, antara lain:

- a. Tidak adanya konsensus global mengenai jenis-jenis CRC (*computer-related crime*) dan tindak pidana pada umumnya;
- b. Kurangnya keahlian aparat penegak hukum dan ketidakcukupan hukum untuk melakukan investigasi dan mengakses sistem hukum;
- c. Adanya sifat transnasional dari *computer crime*;
- d. Ketidakharmonisan hukum acara/prosedural di berbagai negara;
- e. Kurangnya sinkronisasi mekanisme penegakan hukum, bantuan hukum, ekstradisi, dan kerja sama internasional dalam melakukan investigasi CC.

Sehubungan dengan masalah jurisdiksi, undang-undang di Australia memberi kewenangan untuk menuntut seseorang dimanapun berada yang menyerang komputer di wilayah Australia. Bahkan, di USA tidak hanya dapat menuntut setiap orang asing yang menyerang komputer-komputer di USA, tetapi juga orang Amerika yang menyerang komputer di negara-negara lain. Dari ketentuan demikian terlihat bahwa komputer dipandang sebagai “kepentingan nasional” dan sekaligus “kepentingan internasional” yang sepatutnya dilindungi, dan oleh karena itu terkesan dianut asas ubikuitas (“*the principle of ubiquity*”) atau asas “*omnipresence*” (ada di mana-mana). Dianutnya asas ini tentunya harus didukung oleh kemampuan suatu negara dan kerja sama internasional.

Sehubungan dengan masalah jurisdiksi ini, dalam Konsep RUU KUHP akan ada ketentuan mengenai perluasan asas berlakunya hukum pidana dan “tempat terjadinya tindak pidana” yang berorientasi pada “perbuatan” dan “akibat” sehingga diharapkan

dapat menjaring tindak pidana (CC) di luar teritorial Indonesia yang akibatnya terjadi di Indonesia. Dalam RUU KUHP 2019, antara lain ada perumusan sebagai berikut:

1. Pasal 4 (Asas Wilayah atau Teritorial)

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

- a. Tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau
- c. Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

2. Pasal 5 (Asas Nasional Pasif)

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap:

- a. Warga negara Indonesia; atau
- b. Kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan:
 1. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 2. Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri;
 3. Pemalsuan dan penipuan segel, cap negara, materai, uang/mata uang, kartu kredit, perekonomian, perdagangan, dan perbankan;
 4. Keselamatan/keamanan pelayaran dan penerbangan;
 5. Keselamatan/keamanan bangunan, peralatan dan aset nasional (negara Indonesia);
 6. Keselamatan/keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 7. Tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau
 8. Tindak pidana pencucian uang.

3. Pasal 11 (Tempat Tindak Pidana)

Tempat tindak pidana adalah:

- a. Tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; atau
- b. Tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadinya akibat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi bahwa asas-asas konvensional dalam hukum pidana positif dan doktrin selama ini (asas legalitas, asas culpabilitas, asas jurisdiksi, alat bukti, dan sebagainya) menghadapi tantangan serius untuk diterapkan dalam kasus-kasus CC. Menghadapi kondisi demikian, seyogianya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat para ahli, jurisprudensi, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, di samping itu, perlu dilakukan kajian komprehensif untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (“*penal reform*”) dalam membuat kebijakan formulasi yang berkaitan dengan masalah CC. Kebijakan formulasi yang ditempuh seyogianya memperhatikan harmonisasi internal dan eksternal, termasuk di dalamnya melakukan kajian komparatif.

Namun kelemahan dari ketentuan KUHP di atas ialah, hanya dapat dite-rapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak dapat dijangkau oleh KUHP.

Di samping KUHP, *cyber (child) pornography* sebenarnya juga dapat dijaring dengan UU No. 32/2002 (Penyiaran), karena dalam UU ini terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 57 jo. 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (antara lain) menonjolkan unsur ***cabul***.
- b. Pasal 57 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap SIARAN yang memperlokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau ***mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia***.
- c. Pasal 58 jo. 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) :
 1. ***hal-hal yang bertentangan dengan kesuilaan masyarakat dan nilai-nilai agama***; dan/atau
 2. ***eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun***.

Ketentuan di atas dapat ditujukan kepada *cyber crime* di bidang kesuilaan, karena menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan :

1. **“Penyiaran”** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1);
2. **“Siaran”** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1); dan
3. **“Siaran iklan niaga”** adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memperngaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan (Pasal 1 ke-6).

Walaupun Undang-Undang Nomor 32/2002 di atas dapat digunakan untuk menjarang *cyber crime* di bidang kesuilaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, namun kelemahan jurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagaimana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Di samping itu, kelemahan lainnya ialah : tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korporasi. Menurut Pasal 14 dan 16 Undang-Undang Nomor 32/2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, tetapi dilihat dari sudut “perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” (*penal policy*), tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. **Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis** yang

dapat menjadi PENGHAMBAT upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana di bidang kesusilaan, antara lain terdapat dalam : (a) KUHP; (b) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; (c) UU Pers (UU No. 40/1999); (d) UU Penyiaran (No. 32/2002); dan (e) UU Perfilman (No. 8/1992). Dari berbagai UU tersebut, ketentuan hukum pidana yang dapat dikaitkan atau terkait dengan masalah kesusilaan, antara lain :

1. KUHP

- a. melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Psl. 282-283);
- c. perzinahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghui-bungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno atau yang mam-pu membangkitkan/merangsang nafsu berahi (Pasal 532-533)

Kelemahan dari ketentuan KUHP antara lain, berkaitan dengan jurisdiksi teritorial dan subjek hukum korporasi.

2. UU Pers (UU No. 40/1999)

- Pasal 5 (1) : Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas para-duga tak bersalah.
- Pasal 13 : Perusahaan pers dilarang memuat iklan, a.l. : (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- Pasal 18 (2) : Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Kelemahannya: tidak ada kualifikasi delik dan tidak ada aturan pertanggungjawaban pidana Korporasi. Ada perumusan delik terhadap "perusa-haan pers" yang diancam pidana denda, namun tidak ada aturan tentang kapan (dalam hal bagaimana) korporasi/perusahaan pers melakukan tindak pidana dan bagaimana korporasi (perusahaan pers) yang tidak membayar denda (tidak ada aturan pidana pengganti dendanya).

3. UU Penyiaran (No. 32/2002)

- a. Pasal. 57 jo. 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (antara lain) menon-jolkan unsur **cabul**. Ancaman pidananya :
 - 1. penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) **untuk penyiaran radio** dan
 - 2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) **untuk penyiaran televisi**.
- b. Pasal 57 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap SIARAN yang memperolokkan, meren-dahkan, melecehkan dan/atau **mengabaikan nilai-**

nilai agama, martabat manusia Indonesia. Ancaman pidananya sama dengan No. 1 di atas.

c. Pasal 58 jo. 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) :

- **hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;** dan/atau
- **eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.**

Ancaman pidananya :

- penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan
- penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Ketentuan di atas dapat ditujukan kepada *cyber crime* di bidang kesu-silaan, karena menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan :

- * **“Penyiaran”** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1);
- * **“Siaran”** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1); dan
- * **“Siaran iklan niaga”** adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan (Pasal 1 ke-6).

Walaupun UU No. 32/2002 di atas dapat digunakan untuk menjaring *cyber crime* di bidang kesu-silaan yang berkaitan dengan delik-delik penyiaran, namun kelemahan jurisdiksi teritorial dalam KUHP sebagai-mana dikemukakan di atas juga berlaku untuk UU ini. Di samping itu, kelemahan lainnya ialah : tidak adanya penentuan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran), dan tidak adanya ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, padahal delik-delik penyiaran dan iklan sangat terkait erat dengan korpo-rasi. Menurut Pasal 14 dan 16 UU No. 32/2002, lembaga penyiaran berbentuk badan hukum.

Kelemahan lainnya, delik-delik di atas hanya terbatas pada siaran melalui **radio** atau **televisi**; **tidak mencakup** penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, *internet*, dan bentuk-bentuk khusus lain; padahal banyak siaran dan iklan niaga dalam situs *cybersex* dan *cyberporn*.

4. UU Perfilman (No. 8/1992).

Pasal 40 mengancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp. 50 juta terhadap perbuatan :

- a. sengaja mengedarkan, mengekspos, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau

- b. *sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*

- c. *sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).*

Pasal 41 mengancam dengan pidana *kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)* terhadap perbuatan :

(1a) *melakukan usaha perfilman tanpa izin* [jo. Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27 Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27];

(1b) *mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor* [jo. Pasal 33 ayat (1)];

Pengertian film (Pasal 1 angka 1): “*karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya*”.

Perfilman (Pasal 1 angka 2): “*seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film*.”

Di samping kelemahan dari sudut hukum pidana materiel (kelemahan substantif) di atas, masih banyak kelemahan perundang-undangan saat ini dalam menghadapi masalah cybercrime. Salah satunya, kelemahan formal di bidang alat bukti. Pengakuan juridis terhadap *electronic record* sebagai alat bukti hanya ada pada UU Korupsi dan UU Pencucian Uang (Pasal 26A UU No. 20/2001; Psl. 38 UU No. 15/2002, dan Psl. 44 (2) UU No. 30/2002), sehingga menjadi masalah untuk tindak pidana lainnya, khususnya yang terkait dengan *cyber crime*.

PENUTUP

1. Simpulan

Pengaturan tentang upaya menanggulangi tindak pidana cyber porn dalam hukum positif saat ini masih terdapat kelemahan selain kelemahan dari sudut hukum pidana materiel (kelemahan substantif), masih banyak kelemahan perundang-undangan saat ini dalam menghadapi masalah cybercrime. Salah satunya, kelemahan formal di bidang alat bukti. Pengakuan juridis terhadap *electronic record* sebagai alat bukti hanya ada pada UU Korupsi dan UU Pencucian Uang (Pasal 26A UU No. 20/2001; Pasal 38 UU No. 15/2002, dan Pasal 44 (2) UU No. 30/2002), sehingga menjadi masalah untuk tindak pidana lainnya, khususnya yang terkait dengan *cyber crime*. Kemampuan sarana “penal” (hukum pidana) dalam menanggulangi kejahatan sangatlah terbatas, terlebih menghadapi CC yang perkembangannya sebagai *hitech-crime* sangat cepat dan canggih. Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan

(termasuk penanggulangan CC) tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik.

2. Saran

Asas-asas konvensional dalam hukum pidana positif dan doktrin selama ini (asas legalitas, asas culpabilitas, asas jurisdiksi, alat bukti, dan sebagainya) menghadapi tantangan serius untuk diterapkan dalam kasus-kasus CC. Menghadapi kondisi demikian, seyogianya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori/ilmu hukum, pendapat para ahli, jurisprudensi, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan dan perlu dilakukan kajian komprehensif untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (“penal reform”) dalam membuat kebijakan formulasi yang berkaitan dengan masalah CC. Kebijakan formulasi yang ditempuh seyogianya memperhatikan harmonisasi internal dan eksternal, termasuk di dalamnya melakukan kajian komparatif. Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Sebagai salah satu bentuk dari “*hitech crime*”, adalah wajar upaya penanggulangan *cyber crime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan edukatif/moral/religius (terlebih untuk delik kesusilaan), pendekatan regulasi administratif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena CC dapat melampaui batas-batas negara (bersifat “*transnational/ transborder*”).

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- , 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*. Jakarta: 2008.
- , 2007. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya, Bandung, 2005.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- , *Kebijakan Legislatif, Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002.

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- “Convention on Cyber Crime” (konvensi tentang kejahatan mayantara) Dewan Eropa, Budapest.
- “Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak”, tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440
- UUD RI Tahun 1945
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman
- KUHP
- RUU KUHP 2019